

DISERTASI

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

DALAM PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA

STUDI TERHADAP SENGKETA KEWENANGAN DPD-RI

DENGAN DPR-RI DALAM PELAKSANAAN

FUNGSI LEGISLASI

Oleh :

ABDUL KHOLIK

NIM : PDIH.03.IX16.0476

Promotor : Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH.MH.

Co-Promotor : Dr. Hj. Widayati, SH.MH.



PROGRAM DOKTOR (S 3)

ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

PENGESAHAN

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM
PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA
STUDI TERHADAP SENGKETA KEWENANGAN DPD-RI
DENGAN DPR-RI DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLASI**

Oleh :
ABDUL KHOLIK
NIM : PDIH.03.IX16.0476

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini


Semarang, 29 Juni 2019

PROMOTOR



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH.MH.

CO-PROMOTOR



Dr. Hj. Widayati. SH.MH.

Mengetahui,
**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



Dr. Hj. Anis Masdurahatun SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 29 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



ABDUL KHOLIK
NIM : PDIH. 03.IX16.0476

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

(khoirunnas anfa'uhum linnas)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"

PERSEMBAHAN

“Karya disertasi ini dipersembahkan bagi ayah dan ibuku, istri dan anaku tercinta, segenap saudaraku, serta bagi segenap masyarakat ilmiah yang haus akan pengembangan kajian dan ilmu pengetahuan.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini. Disertasi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian disertasi ini mengambil tema Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi Terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI dengan DPR-RI dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi. Penyelesaian disertasi ini berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak sehingga penulis menyampaikan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada;

1. Ir. Prabowo Setiyawan, MT. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA Semarang).
3. Dr. Anis Masdurakhatun, SH. M. Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang..
4. Prof. Dr. Dedy Ismatullah, SH. MH, selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan tanpa mengenal lelah terus mengingatkan pentingnya menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoessein, SH. MH., selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi.
6. Dr. Widayati S.H., M.H selaku Co Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis mampu menyelesaikan disertasi.
7. Para Penguji dalam Ujian tertutup dan terbuka, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberi sumbangsih keilmuan, dan semua staf administrasi PDIH yang telah memberikan pelayanan baik.

9. Terima kasih yang tak terhingga ayahanda, ibunda, Istri dan anakku tersayang, kakak dan adik-adikku; yang telah memberikan dukungan dan kekuatan yang luar biasa dengan segenap cinta, kasih sayang dan doa.
10. Terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan telah turut membantu dalam keberhasilan studi penulis.

Dalam penulisan disertasi ini, disadari sepenuhnya bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan sangat dibutuhkan agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam bagi masyarakat, khususnya pengembangan khasanah keilmuan Hukum Tata Negara di Indonesia.

Semarang, 29 Juni 2019

Penulis

Abdul Kholik

GLOSARIUM

- Amandemen** : penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan.
- Bikameral** : sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas majelis rendah (lower house) dan majelis tinggi (upper house). Diantara kamar yang satu dengan yang lain terjadi hubungan dengan batas kewenangan yang berbeda satu sama lain.
- Konstitusi** : keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.
- Konstitusionalisme** : merupakan paham yang menempatkan suatu negara yang ditentukan batasan dalam tata aturan yang mengikat. Secara singkat juga berarti pembatasan kekuasaan.
- Legislasi** : adalah pembentukan peraturan peundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- Prolegnas** : Instrumen perencanaan pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) yang disusun dalam jangka waktu menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (satu tahunan).
- Lembaga Negara** : organ negara, alat perlengkapan negara yang dibentuk dan ditentukan tugas dan kewenangnya oleh konstitusi.
- Kewenangan** : hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

DAFTAR SINGKATAN

AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MD3	: MPR, DPR, DPD dan DPRD
MK	: Mahkamah Konstitusi
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PPUU	: Panitia Perancang Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SKLN	: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar
UD	: Utusan Daerah
UU	: Undang-Undang

RINGKASAN DESERTASI

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, merupakan tonggak penting era reformasi dalam rangka menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Begitu signifikannya perubahan yang dilakukan sehingga sistem ketatanegaraan disebut mengalami perkembangan yang radikal.

Implementasi UUD NRI pasca amandemen muncul fenomena sengketa kewenangan antarlembaga negara. Dalam pelaksanaan sistem bikameral, berkaitan fungsi legislasi (pembentukan undang-undang) juga terjadi sengketa khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Sejak awal pembahasan pembentukan DPD sebagai pelembagaan Fraksi utusan daerah yang semula hanya ada di DPR, diwarnai perdebatan pilihan untuk menerapkan sistem bikameral di parlemen dalam rangka mengembangkan *check and balances*. Berdasarkan risalah amandemen UUD NRI Tahun 1945, terungkap terdapat keberatan dan kekhawatiran sistem bikameral akan mengarah pada federalisme dan dianggap berpotensi menyaingi keberadaan DPR.

Sementara kondisi pada saat itu aspirasi pelembagaan DPD juga dimaksudkan untuk mengantisipasi pergolakan daerah akibat ketidakadilan ekonomi dan politik yang selama ini terjadi sebelum era reformasi. Sehingga akhirnya gagasan pelembagaan utusan daerah menjadi DPD disetujui namun kemudian menghasilkan rumusan kewenangan DPD dalam lingkup yang terbatas, sebagai bentuk kompromi antara kelompok yang menghendaki penguatan dan penolakan keberadaan DPD selama proses amandemen.

Konstruksi keberadaan DPD dan DPR dalam parlemen, meskipun oleh para ahli disebut sebagai model *soft bikameral*, namun dilihat dari praktek penyelenggaraan sistem bikameral tidak sepenuhnya memenuhi. Hal ini disebabkan konstruksi kewenangan legislasi DPD bersifat melekat atau dilekatkan

dalam kewenangan legislasi DPR. Sehingga kata “dapat mengajukan” dan “ikut membahas” dapat dimaknai sebagai bersifat opsional. Sementara kewenangan pokoknya tetap pada pemegang utama yaitu DPR. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya sengketa kewenangan antara DPD dengan DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa kewenangan, pada awalnya banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif dan upaya dialogis. Dalam periode 2004-2012, pendekatan persuasif antarpimpinan lembaga DPD dengan DPR dan dialogis di antara kedua belah pihak. Pimpinan DPD dan Pimpinan DPR beberapa kali melakukan pertemuan konsultasi untuk membahas pelaksanaan kewenangan, termasuk dalam fungsi legislasi. Selain pada level pimpinan juga pada anggota dan Tim Kesekjenan DPD maupun DPR dilakukan upaya perumusan Tata tertib bersama agar kewenangan kedua lembaga dapat dijalankan, namun tidak berhasil dan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi .

Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan untuk sebagian sehingga sejumlah ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang berkaitan dengan penyusunan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI sepanjang tidak dilaksanakan dengan melibatkan DPD yang mencakup tiga hal yaitu:

- 1) DPD berhak dan/atau berwenang mengajukan RUU tertentu mengenai otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 2) DPD ikut membahas RUU tertentu mengenai otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 3) Dalam menyusun Prolegnas harus dilakukan oleh DPR, Presiden dan DPD.

Berdasarkan putusan tersebut maka kewenangan DPD ditegaskan dalam lima hal yaitu Mahkamah menyimpulkan, terdapat persoalan konstitusional, yaitu kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimana RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU dari Presiden dan DPR. Putusan Nomor 92/PUU-XII/2012 disikapi berbeda oleh pihak DPD dan DPR. Bagi DPD putusan tersebut disambut dengan gembira oleh DPD dan dinilai bersejarah dalam ketatanegaraan karena mengembalikan kewenangan DPD dalam porsi yang seharusnya. Sementara DPR menolak melaksanakan putusan tersebut.

Sengketa kewenangan legislasi yang melibatkan DPD dengan DPR tampak jelas dengan merujuk pada pandangan Jimly Assididqie, maka sengketa kewenangan lembaga negara berpangkal pada adanya kewenangan konstitusional yang dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran berbeda diantara lembaga negara. Selanjutnya merujuk pada teori berlakunya konstitusi, sebagaimana dikemukakan oleh Jonathan Riley, memang sangat dimungkinkan terjadi pergeseran dan persaingan dalam implekentasi konstitusi dalam dua tingkat (fase). Pertama, *constitutional phase*, yaitu fase ketika konstitusi disusun dimaka para actor pembentuk konstitusi yang biasanya adalah para elit politik berada dalam integrasi yang sangat tinggi, sehingga berbagai gagasan kebaikan dapat disepakati menjadi norma konstitusi. Berbagai perbedaan pandangan dapat dipertemukan dan mereka rela untuk mengabaikan/mengesampingkan (*veil ignorance*) demi tercapainya rumusan-rumusan dalam konstitusi. Kedua, *postconsitutional*, merupakan fase permainan (*game*) dimana para aktor baik secara individu maupun keleompok saling bersaing untuk mengejar kepentingan mereka dengan cara berkompetisi dengan berpedoman pada atutran yang sudah disepakati dalam konstitusi. Pada fase inilah sangat mungkin terjadi persaingan dalam merumuskan atau melaksanakan suatu kebijakan mengedepankan pemahaman masing-masing. Sengketa kewenangan lembaga negara merupakan perwujudan dari fase *postconstitutional*, dimana terjadi perbedaan pandangan yang sulit ditemukan dalam melaksanakan norma konstitusi terkait kewenangan masing-masing baik DPD maupun DPR.

Sengketa kewenangan antara DPD dengan DPR dalam kerangka teori konstitusi juga dapat dilihat dalam pendekatan bagaimana memahami konstitusi. Merujuk teori penafsiran yang dikembangkan oleh Ziyad Motala, mencakup dua yaitu model *interpretivist method* dan *non interpretivist method*. Model pertama disebut juga sebagai *backward-looking* yang cenderung bersifat konservatif, sementara model kedua disebut juga sebagai *forward looking* yang bersifat progresif. Model pertama berbasis *original intent* yang cenderung menggunakan pendekatan formalistik sehingga konstitusi menjadi kaku. Sedangkan model progresif lebih akan selalu mencari makna konstitusi yang lebih luas termasuk didalamnya aspek sosiologis dan filosofis suatu konstitusi sehingga menghasilkan pemahaman konstitusi yang hidup (*living constitution*).

Sengketa kewenangan antara DPD dengan DPR mengindikasikan sistem ketatanegaraan hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengandung kelemahan dan berpotensi melahirkan kegagalan sistemik apabila tidak dilakukan upaya penyempunaan dan perbaikan secara menyeluruh baik pada tataran *fundamental norm*, maupun *instrumental norm*.

Dalam penerapan sistem bikameral tidak konsisten dengan prinsip-prinsip standar dan kerangka akademik parlemen bikameral. Dengan adanya lembaga MPR, maka sistem Indonesia juga dapat disebut trikameral, namun belum terangkai dalam suatu mekanisme kerja yang dapat menjadi solusi bagi kelemahan penerapan bikameral.

Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara melalui jalur judicial di MK memiliki kelemahan karena tidak sejalan dengan kondisi sosiopolitik. Kewenangan lembaga negara yang saling beririsan tidak dapat dibelah menjadi kewenangan salah satu pihak juga menyulitkan dalam pengajuan sengketa.

Mengingat karakteristik sengketa kewenangan lembaga negara yang di dalamnya mengandung aspek-aspek politis maka pendekatan yudisial tidak sepenuhnya efektif karena

melahirkan salah satu pihak kalah atau menang. Untuk itu perlu dikembangkan baik di mekanisme judicial dengan cara mengaktifkan peran mediasi dan dialog.

Selain mekanisme yudisial yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, perlu memfungsikan lembaga negara MPR, yang kewenangannya tidak bersinggungan langsung dengan lembaga negaralainnya sehingga dapat menjadi penengah konflik antarlembaga.

Perlu penguatan sistem bikameral agar keberadaan DPR dan DPD dapat berfungsi secara sinergis dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan dapat terlaksananya check and balance dalam pembentukan undnag-undang. Pilihanya adalah model *strong bicameral* diamana kewenangan DPD dengan DPR hampir setara, meskipun terbatas pada ruang lingkup yang terkait kepentingan daerah (otonomi daerah).

SUMMARY

Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) carried out in the period 1999 to 2002, are important milestones in the reform era in order to reorganize the life of the nation as a whole. The significance of the changes made so that the constitutional system is called “undergoing a radical development”.

The implementation of the Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment emerged the phenomenon of authority disputes between state institutions. In the implementation of the bicameral system, related to the legislative function (the formation of legislation) there were also disputes specifically related to the implementation of the authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD) with the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR).

Since the beginning of the discussion on the formation of DPD as the institutionalization of the regional delegation faction which originally only existed in DPR, it was colored by the debate over the choice to implement a bicameral system in the parliament to develop checks and balances. Based on the minutes of the 1945 amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia, it was revealed that there were objections and fears that the bicameral system would lead to federalism and was considered to potentially rival the existence of DPR. While the conditions at that time were the aspirations to institutionalize DPD to anticipate regional turmoil due to the economic and political injustices that had occurred before the reform era. So that finally the idea of institutionalizing regional envoys into DPD was approved but later resulted in the formulation of the authority of the DPD in a limited scope, as a form of compromise between groups that wanted the strengthening and rejection of the existence of DPD during the amendment process. It's caused conflict between DPD and DPR in legislation area.

The construction of the existence of DPD and DPR in parliament, even though by experts it is referred to as a soft bicameral model, but seen from the practice of implementing a bicameral system does not fully fulfilled. This is because the construction of the DPD's legislative authority is inherent or

embedded in the legislative authority of the DPR. So that the word "can submit" and "join in discussion" can be interpreted as optional. While the principal authority remains DPR as the main holder. This is the weak side appears because in the context of the DPD's legislative authority with DPR the whole process of formation remains in the DPR. The DPD does not discuss itself, but participate in the process in DPR.

Efforts to resolve authority disputes were initially carried out through persuasive approaches and dialogic efforts. In the period 2004-2012, a persuasive approach was taken between the leaders of DPD and DPR and dialogue between the two parties. The DPD leadership and DPR leadership held consultative meetings several times to discuss the implementation of authority, including in the legislative function. In addition to the leadership level as well as the members and the General Secretary Team of the DPD and the DPR, efforts were made to formulate a common order so that the authority of the two institutions could be carried out, but was unsuccessful, so they argue to Constitutional court.

In its decision the Constitutional Court granted the request in part so that a number of provisions in the MD3 Act and P3 Law relating to the preparation and were declared contrary to the NRI Constitution as long as they were not implemented by involving the DPD which included three things:

1. DPD has the right and / or authority to submit certain bills regarding regional autonomy; central and regional relations; formation, division and incorporation of regions; management of natural resources and other economic resources, as well as financial balance between the center and regions.
2. The DPD participates in discussing certain bills regarding regional autonomy; central and regional relations; formation, division and incorporation of regions; management of natural resources and other economic resources, as well as financial balance between the center and regions.
3. In preparing the National Legislation Program, it must be carried out by the DPR, the President and DPD

Based on the verdict, the DPD's authority was affirmed in five matters, namely the Court concluded, there were constitutional problems, namely the DPD's authority to propose a bill governed by

Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) where the DPD bill must be treated equally and DPR. Decision Number 92 / PUU-XII / 2012 was addressed differently by the DPD and DPR. For the DPD the decision was welcomed by the DPD and considered historic in state administration because it returned the authority of the DPD in its proper portion. While the DPR refused to implement the decision.

The dispute over legislative authority involving the DPD with the DPR is evident by referring to Jimly Assiddiqie's view, the authority dispute between state institutions stems from the existence of constitutional authority which in its implementation creates a different interpretation among state institutions. Furthermore, it refers to the theory of the enactment of the constitution, as stated by Jonathan Riley indeed, it is very possible that there will be a shift and competition in the implementation of the constitution in two levels (phase). First, constitutional phase, which is the phase when the constitution is composed in which constitution-forming actors who are usually political elites are in very high integration, so that various good ideas can be agreed to become constitutional norms. Various differences of views can be reconciled and they are willing to override (veil ignorance) in order to achieve formulations in the constitution. Second, postconstitutional, is a phase of the game (game) where actors both individually and in groups compete with each other to pursue their interests by competing by referring to the rules agreed upon in the constitution. In this phase competition is very likely to occur in formulating or implementing a policy prioritizing each other's understanding. The authority disputes of state institutions are the embodiment of the post-constitutional phase, where there are differences of views that are difficult to find in implementing constitutional norms related to the respective authority of both DPD and DPR.

The authority dispute between the DPD and the DPR within the framework of constitutional theory can also be seen in the approach to how to understand the constitution. Refer to interpretation theory developed by Ziyad Motala includes two, namely the interpretivist method model and the non

interpretivist method. The first model is also referred to as backward-looking which tends to be conservative, while the second model is also referred to as a forward looking that is progressive. The first model is based on an original intent that tends to use a formalistic approach so that the constitution becomes rigid. Whereas progressive models are more likely to always seek broader constitutional meanings including the sociological and philosophical aspects of a constitution so as to produce a living constitution.

The authority dispute between DPD and DPR indicates that the constitutional system resulting from the 1945 amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia contains weaknesses and has the intention of giving birth to systemic failure if overall efforts to improve and improve both the fundamental norm and normals are not carried out.

In the application of the bicameral system it is not consistent with the standard principles and academic framework of the bicameral parliament. With the existence of MPR institution, the Indonesian system can also be called three cameral, but it has not been incorporated into a working mechanism that can be a solution to the weaknesses of bicameral implementation.

The mechanism for resolving disputes over the authority of state institutions through the judicial channels in the Constitutional Court has a weakness because it is not in line with sociopolitical conditions. The authority of a state institution that is in a row cannot be divided into one party's authority also makes it difficult in submitting disputes.

Considering the characteristics of the authority disputes of state institutions which contain political aspects, the judicial approach is not fully effective because one party loses or wins. For this reason, it needs to be developed both in the judicial mechanism by activating the role of mediation and dialogue.

In addition to the judicial mechanism which is the authority of the Constitutional Court, the MPR's state institutions need to function, whose authority does not directly interact with state institutions that can mediate conflicts between institutions.

It is necessary to strengthen the bicameral system so that the existence of DPR and DPD can function synergistically in the implementation of the legislative function and can carry out checks and balances in the formation of legislation. The choice is the strong bicameral model where the authority of DPD and DPR is almost equal, although it is limited to the scope of related regional interests (regional autonomy).